



SALINAN

GOVERNOR RIAU

PERATURAN GOVERNOR RIAU NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR RIAU,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk tertib dan akuntabel penggunaan anggaran belanja daerah untuk perjalanan dinas diperlukan pengaturan perjalanan dinas yang komprehensif agar lebih terarah dan akuntabel;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, Kepala Daerah menetapkan standar harga satuan biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas dan pemeliharaan berpedoman pada standar biaya satuan regional dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan, dan kewajiban;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Perjalanan Dinas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025, Nomor 105);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
2. Gubernur adalah Gubernur Riau.
3. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Riau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
5. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan atau Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.

6. Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Riau selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Provinsi Riau.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Pihak Lain adalah pihak selain Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.
11. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
12. Biro adalah Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Riau.
13. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju untuk kepentingan daerah dan kembali ke tempat kedudukan semula atau sebaliknya.
14. Tempat kedudukan adalah lokasi Kantor Perangkat Daerah/Biro/atau domisili tempat tinggal.
15. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
16. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
17. Cabang Dinas adalah bagian dari Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Pemerintahan bidang pendidikan menengah, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, dan kehutanan yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
19. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
20. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran untuk mengambil Keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

21. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
22. Lumpsum adalah jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
23. Perhitungan Ramping adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
24. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah untuk penugasan Pejabat/ASN, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta masyarakat, tokoh masyarakat dan organisasi/kelompok masyarakat yang melakukan perjalanan kedinasan.
25. Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah perjalanan dinas kepada Pejabat/ASN serta Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan identitas Pejabat/ASN serta Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditugaskan dengan penjelasan waktu, tujuan, transportasi yang digunakan serta sumber dana untuk pembiayaan akibat penugasan tersebut.
26. Pelaksana Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disebut Pelaksana SPPD adalah semua orang yang mendapat Surat Perintah Tugas dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan.
27. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

- (1) Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip:
 - a. selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas serta berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Provinsi;
 - b. efisien yaitu penggunaan anggaran Perjalanan Dinas dilakukan secara hemat dan didasarkan pada kebutuhan nyata;
 - c. efektif yaitu pelaksanaan anggaran Perjalanan Dinas disesuaikan dengan pencapaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah;
 - d. akuntabel yaitu pertanggungjawaban pelaksanaan Perjalanan Dinas dilakukan sesuai dengan pembebanan biaya Perjalanan Dinas; dan
 - e. wajar yaitu sebagaimana adanya tanpa tambahan apapun.
- (2) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. kepastian tidak terdapat pelaksanaan Perjalanan Dinas yang tumpang tindih atau rangkap;
 - b. tidak terdapat pelaksanaan Perjalanan Dinas yang dipecah-pecah apabila suatu kegiatan dapat dilaksanakan secara sekaligus dengan sasaran peserta, tempat tujuan, dan kinerja yang dihasilkan sama;
 - c. Perjalanan Dinas hanya dilaksanakan oleh Pelaksana SPPD yang memang benar-benar diharapkan memberikan kontribusi nyata dalam hasil yang akan dicapai; dan
 - d. mengutamakan pencapaian kinerja dengan pagu anggaran yang telah tersedia.
- (3) Dalam rangka memenuhi pelaksanaan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) PA/KPA melaksanakan monitoring pelaksanaan Perjalanan Dinas dan penerbitan SPT di lingkup bidang/unit kerjanya dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.A dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB II PERJALANAN DINAS

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
- a. Perjalanan Dinas luar daerah merupakan Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju di luar Provinsi Riau dan kembali ke tempat kedudukan semula;
 - b. Perjalanan Dinas dalam daerah merupakan Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula dalam wilayah Provinsi Riau;
 - c. Perjalanan Dinas lokal dari UPTD/Cabang Dinas yang berada di wilayah Kabupaten/Kota ke dalam wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan; dan
 - d. Perjalanan Dinas dalam kota.
- (2) Khusus untuk Badan Penghubung Provinsi Riau, Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
- a. Perjalanan Dinas luar daerah merupakan Perjalanan Dinas di luar wilayah Ibu Kota Negara Republik Indonesia dalam rangka koordinasi dan konsultasi dibatasi paling lama 3 (tiga) hari dan paling banyak dilakukan 3 (tiga) orang; dan
 - b. Perjalanan Dinas dalam daerah merupakan Perjalanan Dinas di dalam wilayah Ibu Kota Negara Republik Indonesia dengan jumlah hari dan orang disesuaikan dengan kebutuhan Perjalanan Dinas.
- (3) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) dilakukan dalam rangka:
- a. pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah/Unit Kerja;

- b. mengikuti rapat, seminar, workshop, bimbingan teknis, sosialisasi, kursus, pameran, promosi, perlombaan, pertandingan dan sejenisnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
 - d. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
 - e. mengikuti pendidikan tugas belajar setara Diploma/S1/S2/S3, hanya untuk 1 (satu) kali keberangkatan; dan
 - f. mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- (4) Perjalanan Dinas yang bersifat kunjungan kerja dan studi banding dilakukan dalam hal :
- a. adanya peraturan baru yang akan diimplementasikan oleh daerah;
 - b. untuk peningkatan pelayanan publik;
 - c. untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
 - d. menghasilkan suatu produk/output sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (5) Perjalanan Dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam rangka konsultasi, koordinasi ke Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah terkait/ Pemerintah Daerah lainnya, dilaksanakan secara selektif paling banyak 3 (tiga) orang dan paling lama 3 (tiga) hari serta untuk wilayah Indonesia bagian tengah dan bagian timur diberikan paling lama 4 (empat) hari.
- (6) Perjalanan Dinas yang bersifat kunjungan kerja atau studi banding sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara kolektif paling banyak 5 (lima) orang selama 3 (tiga) hari.
- (7) Perjalanan Dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang digunakan untuk melakukan kegiatan Monitoring/Supervisi/Evaluasi, Koordinasi dan Konsultasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Perjalanan Dinas dengan tujuan Kota Dumai, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kampar dibatasi paling lama 2 (dua) hari dan paling banyak dilakukan 3 (tiga) orang; dan
 - b. Perjalanan Dinas dengan tujuan Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kepulauan Meranti dibatasi paling lama 3 (tiga) hari dan paling banyak dilakukan 3 (tiga) orang.
- (8) Dalam hal Perjalanan Dinas dalam daerah dilakukan melebihi batas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan tujuan tertentu, maka sebelum melakukan Perjalanan Dinas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pengguna Anggaran/KPA/Pejabat yang ditunjuk menandatangani SPT dan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran.

- (9) Perjalanan Dinas untuk pelaksanaan tugas Kehumasan, Keprotokolan dan pendampingan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan Gubernur dilakukan secara selektif.
- (10) Pihak Lain yang diikutsertakan dalam pelaksanaan kegiatan tertentu dapat diberikan Perjalanan Dinas berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah dalam bentuk disposisi dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.E dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (11) Pihak Lain yang telah menerima hibah dari Pemerintah Provinsi dapat diberikan Perjalanan Dinas sepanjang kegiatan tidak terdapat pada rencana peruntukkan atau penggunaan dana hibah.
- (12) Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Polisi Jalan Raya (PJR) dapat diberikan Perjalanan Dinas dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi atau urusan Pemerintah Provinsi dengan menyampaikan Surat Tugas dari instansi masing-masing ke Pemerintah Provinsi melalui Perangkat Daerah terkait sepanjang tidak dianggarkan pada instansi masing-masing.

Pasal 5

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), dikecualikan terhadap Perjalanan Dinas yang dilakukan untuk :
 - a. Gubernur dan Wakil Gubernur beserta ajudan.
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD beserta ajudan/pendamping/humas.
 - c. ASN dan Tenaga Ahli yang mendampingi alat kelengkapan DPRD dengan batasan paling banyak 3 (tiga) orang dengan rincian sebagai berikut:
 1. ASN 2 (dua) orang dan Tenaga Ahli 1 (satu) orang; atau
 2. ASN 1 (satu) orang dan Tenaga Ahli 2 (dua) orang.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) hari dan paling lama 5 (lima) hari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7), dikecualikan terhadap Perjalanan Dinas yang dilakukan untuk:

- a. Reses Anggota DPRD diberikan dengan jumlah hari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. ASN dan/atau Pihak Lain yang mendampingi reses anggota DPRD paling banyak 3 (tiga) orang dengan jumlah hari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Riau paling lama 22 (dua puluh dua) hari.

Pasal 7

- (1) Perjalanan Dinas dilakukan sesuai perintah pejabat yang berwenang dan tertuang dalam SPT yang dilengkapi dengan rencana biaya Perjalanan Dinas.
- (2) SPT dan SPPD di lingkungan Dinas, Badan, Inspektorat Daerah, dan Sekretariat DPRD ditandatangani oleh:
 - a. Untuk SPT:
 1. Gubernur dan Wakil Gubernur, ditandatangani oleh Gubernur.
 2. Sekretaris Daerah, ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur.
 3. Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
 4. Kepala Perangkat Daerah dan Direktur Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi, ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur, dan untuk Kepala Badan Penghubung SPT Perjalanan Dinas Dalam Daerah ditandatangani oleh Kepala Badan Penghubung.
 5. Pejabat Administrator/Eselon III, Pejabat Pengawas/Eselon IV, Pejabat Fungsional Tertentu, ASN Pelaksana dan Pihak Lain ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
 6. Pada UPTD/Cabang Dinas yang berkedudukan di Kabupaten/Kota untuk melakukan Perjalanan Dinas dalam daerah, ditandatangani oleh Kepala UPTD/Cabang Dinas.
 - b. Untuk SPPD:
 1. Gubernur, Wakil Gubernur, ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur.
 2. Sekretaris Daerah, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 3. Pimpinan dan Anggota DPRD, ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
 4. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon IIa, ditandatangani oleh yang bersangkutan selaku Kepala Perangkat Daerah.
 5. Pejabat Administrator/Eselon III, Pejabat Pengawas/Eselon IV, Pejabat Fungsional Tertentu, ASN Pelaksana dan Pihak Lain ditandatangani oleh Pengguna Anggaran atau KPA.
 6. Pada UPTD/Cabang Dinas yang berkedudukan di Kabupaten/Kota untuk melakukan Perjalanan Dinas dalam daerah, ditandatangani oleh KPA.
- (3) Penandatanganan SPT dan SPPD di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Riau ditandatangani oleh:
 - a. Untuk SPT:
 1. Asisten, Staf Ahli Gubernur, dan Kepala Biro ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur.
 2. Pejabat Administrator/Eselon III, Pejabat Pengawas/Eselon IV, Pejabat Fungsional Tertentu, ASN

Pelaksana dan Pihak Lain, ditandatangani oleh Asisten yang membidangnya.

b. Untuk SPPD:

1. Asisten, Staf Ahli Gubernur, dan Kepala Biro ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
2. Pejabat Administrator/Eselon III, Pejabat Pengawas/Eselon IV, Pejabat Fungsional Tertentu, ASN Pelaksana dan Pihak Lain, ditandatangani oleh KPA.

c. Untuk kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah yang berada pada Biro Umum, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten Administrasi Umum.

(4) Penandatanganan SPT dan SPPD untuk Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di tandatangi oleh:

a. Untuk SPT:

1. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), ditandatangani Gubernur atau Wakil Gubernur.
2. Polisi Jalan Raya (PJR), ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

b. Untuk SPPD:

1. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
2. Polisi Jalan Raya (PJR), ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

(5) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:

- a. pemberi tugas;
- b. pelaksana tugas;
- c. waktu pelaksanaan tugas;
- d. tempat pelaksanaan tugas; dan
- e. maksud pelaksanaan tugas.

Pasal 8

- (1) Rencana biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I.F dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Format SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Tata Naskah Dinas.

BAB III BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 9

Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada DPA-SKPD/DPPA-SKPD penerbit SPPD.

Pasal 10

- (1) Biaya Perjalanan Dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi;
 - e. biaya taksi; dan
 - f. sewa kendaraan.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan uang makan, uang transport lokal, dan uang saku dibayarkan secara lumsomp serta merupakan batas tertinggi yang dibayarkan.
- (3) Biaya transport dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah :

Biaya transport dari tempat kedudukan sampai ke tempat tujuan dan sebaliknya.
 - b. Perjalanan Dinas Luar Daerah merupakan biaya tiket dan/atau biaya pemeriksaan kesehatan di masa endemi/pandemi.
- (4) Besaran biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan estimasi atau prakiraan besaran biaya yang dapat dilampaui dengan mempertimbangkan harga pasar, ketersediaan alokasi anggaran dan prinsip ekonomi, efisiensi dan efektifitas.
- (5) Pelampauan besaran biaya transport sebagaimana dimaksud ayat (4) dibebankan pada anggaran biaya transport yang tersedia.
- (6) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
 - a. di hotel; atau
 - b. ditempat menginap lainnya.
- (7) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk Ajudan Gubernur/Wakil Gubernur/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah dapat menggunakan fasilitas kamar dengan tarif terendah pada hotel/penginapan Gubernur/Wakil Gubernur/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah, dalam hal biaya penginapan lebih tinggi dari standar biaya penginapan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
- (8) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan batas tertinggi besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.
- (9) Dalam hal perjalanan dinas dilaksanakan lebih dari 1 (satu) orang, dapat menggunakan penginapan dengan tarif yang merupakan penggabungan dari biaya penginapan masing-masing Pelaksana SPPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

- (10) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berlaku ketentuan:
- a. Pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.
- (11) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, hanya diberikan kepada Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD serta Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II, yang melaksanakan Perjalanan Dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
- (12) Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan untuk Perjalanan Dinas luar daerah yang merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor/tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan dan dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun tujuan menuju tempat yang dikunjungi dan sebaliknya dan dipertanggungjawabkan secara rill.
- (13) Pembiayaan biaya taksi dapat melebihi standar biaya sebagaimana tercantum pada Lampiran II peraturan Gubernur ini, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara rill).
- (14) Untuk keperluan pelaksanaan tugas ditempat tujuan, sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat diberikan kepada:
- a. Gubernur/Wakil Gubernur dan Pimpinan DPRD;
 - b. Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD.
- (15) Dalam hal Perjalanan Dinas dalam daerah dilakukan dengan menggunakan mobil pribadi atau dinas, dapat diberikan biaya bahan bakar minyak (BBM) sebagai pengganti biaya transportasi sebesar 50% (lima puluh persen) dari uang transportasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
- (16) Dalam hal Perjalanan Dinas luar daerah dilakukan dengan transportasi darat menggunakan mobil pribadi atau dinas, diberikan biaya bahan bakar minyak (BBM) sebagai pengganti biaya transportasi sebesar 50% (lima puluh persen) dari uang transportasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
- (17) Dalam hal Perjalanan Dinas Dalam Daerah dilakukan perjalanan lanjutan dari Ibukota Kabupaten ke Kecamatan/Desa dengan waktu tempuh perjalanan darat lebih dari 1 (satu) jam atau harus menggunakan transportasi lain dapat dibayarkan uang transportasi secara rill dan

dilengkapi dengan surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah.

- (18) Dalam hal Perjalanan Dinas Luar Daerah dilakukan perjalanan lanjutan dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kecamatan/Desa menggunakan transportasi lain dapat dibayarkan uang transportasi secara riil dan dilengkapi dengan surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (19) Dalam hal adanya Perjalanan Dinas lanjutan yang disebabkan adanya perintah tugas baru sebelum berakhirnya perintah tugas sebelumnya dapat dilakukan tanpa kembali ke tempat asal.
- (20) Biaya untuk Perjalanan Dinas lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (19) dibayarkan biaya tambahan dengan rincian:
 - a. Uang harian dibayarkan secara lumpsom.
 - b. Biaya Penginapan dan biaya transportasi dibayarkan secara *at cost*.
 - c. Biaya taksi dibayarkan apabila tempat kedudukannya berbeda dan dipertanggungjawabkan secara riil.
- (21) Format Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.G yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

Biaya Perjalanan Dinas untuk Gubernur, Wakil Gubernur, dan ASN diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. uang harian dibayarkan secara lumpsom dan merupakan batas tertinggi;
- b. biaya transport dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil berdasarkan fasilitas transport sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.H dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
- d. uang representasi dibayarkan secara lumpsom;
- e. biaya taksi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
- f. sewa kendaraan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Perjalanan Dinas untuk mengikuti kegiatan yang akomodasi dan konsumsi ditanggung oleh penyelenggara Pelaksana SPPD menerima uang harian selama hari yang tercantum dalam SPT/SPPD dengan ketentuan :
 - a. uang harian pada hari berangkat dan hari pulang dibayarkan sebesar uang harian luar daerah sesuai standar biaya yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini;
 - b. uang harian selama pelaksanaan kegiatan dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari uang harian luar daerah sesuai standar biaya yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

- (2) Dalam hal Perjalanan Dinas untuk mengikuti kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, maka Pelaksana SPPD menerima uang harian selama hari yang tercantum dalam SPT/SPPD dengan ketentuan :
 - a. uang harian pada hari berangkat dan hari pulang dibayarkan sebesar uang harian luar daerah sesuai standar biaya yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini;
 - b. Uang harian selama pelaksanaan kegiatan dibayarkan sebesar uang harian diklat sesuai standar biaya yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
- (3) Dalam hal Perjalanan Dinas untuk mengikuti kegiatan yang akomodasi dan konsumsi tidak ditanggung oleh penyelenggara, maka Pelaksana SPPD menerima uang harian selama hari yang tercantum dalam SPT/SPPD.
- (4) Pembebanan biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan surat/undangan mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya yang disampaikan oleh penyelenggara.
- (5) Dalam hal Perjalanan Dinas dilakukan untuk mengikuti kegiatan rapat, seminar, dan kegiatan lainnya, Pelaksana SPPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang telah ditentukan oleh penyelenggara.
- (6) Dalam hal biaya hotel penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih tinggi dari standar satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini, maka Pelaksana SPPD dapat menggunakan fasilitas kamar dengan tarif terendah pada hotel/penginapan dimaksud.

Pasal 13

- (1) Satuan biaya Penginapan Perjalanan Dinas digolongkan sebagai berikut:
 - a. biaya penginapan Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Eselon I;
 - b. biaya penginapan Anggota DPRD dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II;
 - c. biaya penginapan dinas untuk Pejabat Administrator/Eselon III dan PNS Golongan IV; dan
 - d. biaya penginapan dinas untuk Pejabat Pengawas/Eselon IV dan PNS Golongan III, Golongan II dan Golongan I serta PPPK.
- (2) Satuan biaya Transportasi Perjalanan Dinas digolongkan sebagai berikut :
 - a. biaya transportasi Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD;
 - b. biaya transportasi Anggota DPRD dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Eselon I;
 - c. biaya transportasi dinas untuk Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II;

- d. biaya transportasi untuk Pejabat Administrator/Eselon III, Pejabat Pengawas/Eselon IV, PNS Golongan IV, Golongan III, Golongan II, Golongan I dan Pejabat lainnya yang setara serta PPPK.
- (3) Perjalanan Dinas untuk Komisi Informasi Provinsi Riau diatur sebagai berikut:
- a. Ketua dan Wakil Ketua disamakan dengan Jabatan Administrator/Eselon III;
 - b. Anggota disamakan dengan Jabatan Pengawas/ Eselon IV.
- (4) Perjalanan Dinas untuk Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Riau diatur sebagai berikut :
- a. Ketua dan Wakil Ketua disamakan dengan Jabatan Administrator/Eselon III;
 - b. Anggota disamakan dengan Jabatan Pengawas/Eselon IV.
- (5) Perjalanan Dinas untuk Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Daerah Provinsi Riau diatur sebagai berikut:
- a. Ketua dan Wakil Ketua disamakan dengan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II;
 - b. Ketua Bidang disamakan dengan Pejabat Administrator/Eselon III;
 - c. Anggota disamakan dengan Pejabat Pengawas/Eselon IV.
- (6) Perjalanan Dinas Tokoh Nasional, Tokoh Masyarakat, Mantan Pejabat Negara, Mantan Gubernur/Wakil Gubernur, Ketua Organisasi Tim Penggerak PKK, Dharma Wanita, Dekranasda dan BKKKS disamakan dengan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II.
- (7) Perjalanan Dinas untuk Forkopimda dan Polisi Jalan Raya (PJR) menyesuaikan dengan Eselon atau Pangkat pada instansinya masing-masing.
- (8) Perjalanan Dinas untuk Wakil Ketua Organisasi Tim Penggerak PKK, Dharma wanita, Dekranasda dan BKKKS disamakan dengan Pejabat Administrator/Eselon III.
- (9) Perjalanan Dinas Untuk pengurus organisasi Tim Penggerak PKK, Dharma Wanita, Dekranasda dan BKKKS disamakan dengan Golongan III.
- (10) Perjalanan Dinas untuk Pihak Lain disamakan dengan Golongan III.

Pasal 14

- (1) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT/SPPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pelaksana SPPD, dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, dan uang representasi.
- (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, dan uang representasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan PA/KPA dengan melampirkan dokumen berupa:

- a. Surat keterangan kesalahan/kelalaian dari syahbandar/kepala bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya; dan/atau
 - b. Surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengguna Anggaran/KPA membebaskan biaya tambahan uang harian, biaya penginapan dan uang representasi pada DPA-SKPD/DPPA-SKPD yang bersangkutan.
 - (4) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT/SPPD Pelaksana SPPD harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, dan uang representasi, yang telah diterimanya kepada Pengguna Anggaran/KPA.

BAB IV PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 15

- (1) Perjalanan Dinas luar negeri dilakukan dengan sangat selektif, hanya untuk kepentingan yang sangat prioritas/penting berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dengan mempergunakan dokumen Perjalanan Dinas luar negeri.
- (2) Perjalanan Dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 16

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dibayarkan dalam batas pagu anggaran Perjalanan Dinas yang tersedia dalam DPA-SKPD yang bersangkutan.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai
- (3) Dalam hal Perjalanan Dinas dari UPTD/Cabang Dinas ke Ibukota provinsi (Pekanbaru), dapat dibayarkan biaya Perjalanan Dinas yang terdiri dari uang harian, biaya penginapan, dan biaya transport sesuai standar dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam hal Perjalanan Dinas dari UPTD/Cabang Dinas ke lokasi Kecamatan, dapat dibayarkan biaya Perjalanan Dinas terdiri dari uang harian, biaya penginapan, dan biaya transport sesuai standar yang mempedomani standar Kabupaten/Kota setempat.

- (5) Dalam hal Perjalanan Dinas dilakukan dalam kota Pekanbaru lebih dari 8 (*delapan*) jam, untuk melakukan kegiatan keagamaan, pelaksanaan/penegakan peraturan perundangan, optimalisasi pendapatan daerah, pengawasan (audit dan non audit) oleh inspektorat, serta mengikuti pendidikan dan pelatihan dan sejenisnya dapat diberikan uang transportasi Pekanbaru, dengan bukti kehadiran dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.J dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 17

Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GUP), dan/atau pembayaran langsung (LS).

Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA-SKPD/DPPA-SKPD yang bersangkutan.
- (2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas dari pejabat yang menandatangani Surat Tugas, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.K dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.L dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - c. Pernyataan/Tanda Bukti Besar Pengembalian Biaya Transport dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh Pengguna Anggaran/KPA.
- (3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan atau pengeluaran riil lainnya yang tidak dapat dikembalikan/*refund*.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 19

- (1) Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan ASN mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada Pengguna Anggaran/KPA paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.

(2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Gubernur, Wakil Gubernur dan ASN dengan melampirkan dokumen berupa :

a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Dalam Kota.

1. SPT yang sah dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
2. SPPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/KPA (lembar I) dan pejabat pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas (lembar II);
3. Bukti pembayaran transportasi laut/darat dan/atau biaya sewa kendaraan;
4. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
5. Bagi Pelaksana SPPD yang menginap di hotel dengan menggunakan voucher melampirkan fotocopy voucher yang sah;
6. Laporan Hasil Perjalanan Dinas kepada Pengguna Anggaran/KPA dengan melampirkan dokumentasi/foto Pelaksana SPPD;
7. Bukti pembayaran uang harian dan uang representasi berupa kwitansi penerimaan uang harian dan/atau uang representasi yang diketahui oleh Pengguna Anggaran/KPA;
8. Daftar pengeluaran riil;
9. Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.M dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

b. Perjalanan Dinas Luar Daerah.

1. SPT yang sah dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
2. SPPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/KPA (lembar I) dan pejabat pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas (lembar II);
3. Tiket pesawat, boarding pass, dan bukti pembayaran transportasi lainnya;
4. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
5. Bagi Pelaksana SPPD yang menginap di hotel dengan menggunakan voucher melampirkan fotocopy voucher yang sah;
6. Laporan Hasil Perjalanan Dinas kepada Pengguna Anggaran/KPA dengan melampirkan dokumentasi/foto Pelaksana SPPD;
7. Bukti pembayaran uang harian dan uang representasi berupa kwitansi penerimaan uang harian dan/atau uang representasi yang diketahui oleh Pengguna Anggaran/KPA;
8. Daftar pengeluaran riil;

9. Pakta Integritas sebagai bentuk komitmen dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab perjalanan dinas sesuai surat perintah tugas sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.N dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur Ini.

Pasal 20

- (1) Pengguna Anggaran/KPA melakukan Perhitungan Rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (2) Pengguna Anggaran/KPA berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.O dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pengguna Anggaran/KPA mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai pertanggungjawaban Uang Persediaan.

Pasal 21

Besaran rincian satuan biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 22

Pengguna Anggaran/KPA menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Riau Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Perjalanan Dinas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 52);
- b. Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubemur Riau Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Perjalanan Dinas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Nomor 18);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Riau.



Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 2 Februari 2026

Plt. GUBERNUR RIAU

ttd

S. F. HARIYANTO

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 2 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU.

ttd

SYAHRIAL ABDI

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025 NOMOR : 4

1. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR DAERAH	DIKLAT
1	Aceh	OH	360.000	110.000
2	Sumatera Utara	OH	370.000	110.000
3	Riau	OH	370.000	110.000
4	Kepulauan Riau	OH	370.000	110.000
5	Jambi	OH	370.000	110.000
6	Sumatera Barat	OH	380.000	110.000
7	Sumatera Selatan	OH	380.000	110.000
8	Lampung	OH	380.000	110.000
9	Bengkulu	OH	380.000	110.000
10	Bangka Belitung	OH	410.000	120.000
11	Banten	OH	370.000	110.000
12	Jawa Barat	OH	430.000	130.000
13	D.K.I. Jakarta	OH	530.000	160.000
14	Jawa Tengah	OH	370.000	110.000
15	D.I. Yogyakarta	OH	420.000	130.000
16	Jawa Timur	OH	410.000	120.000
17	Bali	OH	480.000	140.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	440.000	130.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	430.000	130.000
20	Kalimantan Barat	OH	380.000	110.000
21	kalimantan Tengah	OH	360.000	110.000
22	Kalimantan Selatan	OH	380.000	110.000
23	Kalimantan Timur	OH	430.000	130.000
24	Kalimantan Utara	OH	430.000	130.000
25	Sulawesi Utara	OH	370.000	110.000
26	Gorontalo	OH	370.000	110.000
27	Sulawesi Barat	OH	410.000	120.000
28	Sulawesi Selatan	OH	430.000	130.000
29	Sulawesi Tengah	OH	370.000	110.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	380.000	110.000
31	Maluku	OH	380.000	110.000
32	Maluku Utara	OH	430.000	130.000
33	Papua	OH	580.000	170.000
34	Papua Barat	OH	480.000	140.000
35	Papua Barat Daya	OH	480.000	140.000
36	Papua Tengah	OH	580.000	170.000
37	Papua Selatan	OH	580.000	170.000
38	Papua Pegunungan	OH	580.000	170.000

2. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL			
			KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD/PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ JFU & JFT GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ JFU & JFT GOLONGAN III, II DAN I
1	ACEH	OH	4.420.000	3.526.000	1.533.000	770.000
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000
3	RIAU	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	5.344.000	2.318.000	1.297.000	792.000
5	JAMBI	OH	5.000.000	4.102.000	1.225.000	580.000
6	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	701.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000	3.083.000	1.955.000	861.000
8	LAMPUNG	OH	4.491.000	2.488.000	1.425.000	580.000
9	BENGKULU	OH	2.140.000	1.628.000	1.546.000	692.000
10	BANQA BELITUNG	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	649.000
11	BANTEN	OH	5.725.000	2.373.000	1.204.000	724.000
12	JAWA BARAT	OH	5.381.000	2.755.000	1.201.000	686.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	8.720.000	2.063.000	992.000	730.000
14	JAWA TENGAH	OH	5.303.000	1.850.000	1.201.000	750.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
16	JAWA TIMUR	OH	4.449.000	2.007.000	1.153.000	814.000
17	BALI	OH	6.848.000	2.433.000	1.685.000	1.138.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	4.375.000	2.648.000	1.418.000	907.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.750.000	2.133.000	1.355.000	688.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	1.923.000	1.125.000	538.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	697.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.735.000	1.507.000	904.000
25	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	2.290.000	1.207.000	978.000
26	GORONTALO	OH	4.168.000	3.107.000	1.606.000	955.000
27	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	3.098.000	1.344.000	704.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.027.000	1.679.000	951.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	3.088.800	2.574.000	1.297.000	786.000
31	MALUKU	OH	3.467.000	3.240.000	1.059.000	667.000
32	MALUKU UTARA	OH	4.611.600	3.843.000	1.160.000	605.000
33	PAPUA	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
34	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
36	PAPUA TENGAH	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
37	PAPUA SELATAN	OH	5.673.000	4.877.000	3.706.000	1.526.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	5.711.000	4.911.000	3.731.000	1.536.000

3. SATUAN BIAYA UANG HARIAN DAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

NO.	URAIAN	SATUAN	TARIF HOTEL				
			KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD/PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD	PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ JFU & JFT GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ JFU & JFT GOLONGAN III, II DAN I
1	UANG HARIAN	OH	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
2	BIAYA PENGINAPAN	OH	3.820.000	3.119.000	1.000.000	750.000	600.000

4. SATUAN BIAYA UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO	URAIAN	UANG REPRESENTASI		
		SATUAN	LUAR DAERAH	DALAM DAERAH
1	Gubernur/Wakil Gubernur/ Pimpinan DPRD	OH	250.000	125.000
2	Eselon I/ Anggota DPRD	OH	200.000	100.000
3	Eselon II	OH	150.000	75.000

5. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DALAM KOTA PADA OPD BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI RIAU

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF
1	Eselon III.Eselon IV, Non Eselon dan Tenaga Kontrak/Tenaga Teknis	OH	400.000

6. TARIF UANG TRANSPORTASI DARAT (PP) KE KABUPATEN/KOTA

NO	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	TARIF DARI PEKANBARU
1	Indragiri Hilir	OK	450.000
2	Indragiri Hulu	OK	375.000
3	Kampar (termasuk biaya tol)	OK	300.000
4	Kuantan Singingi	OK	400.000
5	Pelalawan	OK	250.000
6	Rokan Hilir (termasuk biaya tol)	OK	675.000
7	Rokan Hulu	OK	400.000
8	Siak	OK	375.000
9	Dumai (termasuk biaya tol)	OK	650.000
10	Kepulauan Meranti	OK	600.000
11	Bengkalis	OK	600.000
12	Pekanbaru (lebih dari 8 (delapan) Jam)	OH	150.000

7. TARIF UANG TRANSPORTASI DARAT (PP) KE IBUKOTA PROVINSI WILAYAH SUMATRA

NO	IBUKOTA PROVINSI TUJUAN	SATUAN	TARIF DARI PEKANBARU
1	Banda Aceh	OK	1.200.000
2	Medan	OK	800.000
3	Padang	OK	600.000
4	Jambi	OK	600.000
5	Palembang	OK	900.000
6	Bengkulu	OK	900.000
7	Bandar Lampung	OK	1.100.000

8. TARIF UANG TRANSPORTASI UDARA (PP)

NO	KOTA TUJUAN	SATUAN	TARIF	
			BISNIS	EKONOMI
1	Ambon	OK	18.868.000	10.097.000
2	Balikpapan	OK	10.996.000	5.423.000
3	Banda Aceh	OK	13.102.000	7.508.000
4	Bandar Lampung	OK	6.482.000	3.433.000
5	Bandung	OK	6.525.000	3.701.000
6	Banjarmasin	OK	9.049.000	4.696.000
7	Batam	OK	6.608.000	2.500.000
8	Bengkulu	OK	9.947.000	5.637.000
9	Biak	OK	16.985.000	8.781.000
10	Denpasar	OK	9.092.000	4.942.000
11	Gorontalo	OK	12.814.000	7.840.000
12	Jakarta	OK	5.583.000	3.016.000
13	Jambi	OK	9.648.000	5.476.000
14	Jayapura	OK	17.435.000	9.380.000
15	Yogyakarta	OK	8.022.000	4.054.000
16	Kendari	OK	11.220.000	5.776.000
17	Kupang	OK	14.996.000	8.097.000
18	Makassar	OK	13.027.000	6.845.000
19	Malang	OK	8.461.000	4.439.000
20	Mamuju	OK	12.878.000	7.883.000
21	Manado	OK	14.055.000	6.599.000
22	Manokwari	OK	21.809.000	13.840.000
23	Mataram	OK	9.102.000	4.909.000
24	Medan	OK	12.835.000	6.824.000
25	Padang	OK	11.113.000	5.968.000
26	Palangkaraya	OK	8.803.000	4.696.000
27	Palembang	OK	9.444.000	5.284.000
28	Palu	OK	14.931.000	8.129.000
29	Pangkal Pinang	OK	7.391.000	3.936.000
30	Pontianak	OK	8.247.000	4.514.000
31	Semarang	OK	7.797.000	3.979.000
32	Solo	OK	7.797.000	4.118.000
33	Surabaya	OK	9.241.000	4.407.000
34	Ternate	OK	15.584.000	9.680.000
35	Timika	OK	16.771.000	8.739.000
36	Tanjung Selor	OK	13.007.000	7.073.000

9. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI TUJUAN	SATUAN	TARIF SEKALI JALAN
1	Aceh	OK	127.000
2	Sumatera Utara	OK	308.000
3	Riau	OK	101.000
4	Kepulauan Riau	OK	165.000
5	Jambi	OK	147.000
6	Sumatera Barat	OK	190.000
7	Sumatera Selatan	OK	179.000
8	Lampung	OK	168.000
9	Bengkulu	OK	109.000
10	Bangka Belitung	OK	97.000
11	Banten	OK	536.000
12	Jawa Barat	OK	200.000
13	D.K.I. Jakarta	OK	256.000
14	Jawa Tengah	OK	108.000
15	Yogyakarta	OK	267.000
16	Jawa Timur	OK	233.000
17	Bali	OK	227.000
18	Nusa Tenggara Barat	OK	231.000
19	Nusa Tenggara Timur	OK	116.000
20	Kalimantan Barat	OK	171.000
21	Kalimantan Tengah	OK	134.000
22	Kalimantan Selatan	OK	180.000
23	Kalimantan Timur	OK	533.000
24	Kalimantan Utara	OK	218.000
25	Sulawesi Utara	OK	138.000
26	Gorontalo	OK	265.000
27	Sulawesi Barat	OK	313.000
28	Sulawesi Selatan	OK	187.000
29	Sulawesi Tengah	OK	165.000
30	Sulawesi Tenggara	OK	171.000
31	Maluku	OK	288.000
32	Maluku Utara	OK	215.000
33	Papua	OK	513.000
34	Papua Barat	OK	236.000
35	Papua Barat Daya	OK	236.000
36	Papua Tengah	OK	513.000
37	Papua Selatan	OK	513.000
38	Papua Pegunungan	OK	513.000

10. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI BADAN PENGHUBUNG PROVINSI RIAU (PP)

NO	KOTA TUJUAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
1	Uang Transportasi Darat dari Jakarta ke Kabupaten Kepulauan Seribu	OK	795.000	Jakarta - kab.Kep Seribu
2	Uang Transportasi Darat dari Jakarta ke Kota Depok	OK	400.000	Jakarta - Kota Depok
3	Uang Transportasi Darat dari Jakarta ke Kota Bogor	OK	545.000	Jakarta - Kota Bogor
4	Uang Transportasi Darat dari Jakarta ke Kabupaten Bogor	OK	600.000	Jakarta - Kab. Bogor
5	Uang Transportasi Darat dari Jakarta ke Kota Bekasi	OK	410.000	Jakarta - Kota Bekasi
6	Uang Transportasi Darat dari Jakarta ke Kabupaten Bekasi	OK	486.000	Jakarta - Kab. Bekasi
7	Uang Transportasi Darat dari Jakarta ke Kota Tangerang	OK	420.000	Jakarta - Kota Tangerang
8	Uang Transportasi Darat dari Jakarta ke Kota Tangerang Selatan	OK	460.000	Jakarta - Kota Tangerang Selatan
9	Uang Transportasi Darat dari Jakarta ke Kabupaten Tangerang	OK	550.000	Jakarta - Kab. Tangerang
10	Uang Transportasi Darat dari Jakarta ke Jawa Barat dan Banten diluar wilayah aglomerasi	OK	700.000	Jakarta - Bandung
11	Uang Transportasi Darat dari Jakarta ke Jawa Barat dan Banten diluar wilayah aglomerasi	OK	800.000	Jakarta - Serang

Pit. GUBERNUR RIAU

SEF HARIYANTO

NOMOR : 4 Tahun 2026
TANGGAL : 2 Februari 2026

A. Monitoring Pelaksanaan Perjalanan Dinas untuk bulan.....Tahun.....

[illegible]

Keterangan:

1. Pelaksanaan tugas ditandai dengan memberi tanda x pada baris dan kolom Tanggal Pelaksanaan
2. Tidak diperkenankan pemberian tanda x lebih dari 1 kali pada baris dan kolom yang sama

Kepala Unit Kerja/Bidang

(.....)

B. Monitoring Penerbitan Surat Perintah Tugas dalam Pelaksanaan Perjalanan Dinas untuk Bulan..... Tahun.....

No	Nama Pelaksana SPPD/NIP	SPT		Tanggal Pelaksanaan Perjalanan Dinas		Tujuan	Keterangan
		Nomor	Tanggal	Mulai	Selesai		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

- Keterangan :
- 1. Diisi dengan jenis kegiatan Perjalanan Dinas, misalnya dalam rangka narasumber/rapat/rakor/Monev/survey,dsb
 - 2. Diisi “dibatalkan”, apabila terdapat pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas
 - 3. Terdapat pelaksanaan tugas awal yang belum selesai tetapi dilanjutkan pelaksanaan tugas lain
 - 4. Dapat diisi dengan keterangan lainnya.

Kepala Unit Kerja/Bidang

(.....)

Plt. GUBERNUR RIAU.

S. F. HARIYANTO

NOMOR : 4 Tahun 2026
TANGGAL : 2 Februari 2026

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

LEMBAR DISPOSISI	
Surat dari : No. Surat : Tgl. Surat :	Diterima Tgl : No. Agenda : Sifat : ☐ Sangat segera ☐ ☐
Hal:	
Diteruskan Kepada Sdr : ☐ ☐ ☐ Dan seterusnya.....	Dengan hormat harap ; ☐ Tanggapan dan saran ☐ Proses lebih lanjut ☐ Koordinasi/konfirmasikan
Catatan :	

Pit. GUBERNUR RIAU

S/ F/ HARIYANTO

LAMPIRAN I.C: PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 4 Tahun 2026
TANGGAL : 26 Februari 2026

Dinas/Badan/Biro:

RENCANA BIAYA PERJALANAN DINAS

Maksud Perjalanan :
Daerah Tujuan :
Nomor Surat Tugas :
Tahun Anggaran :

Nama Kegiatan Dalam DPA :
Jumlah Anggaran :
Pembebanan Anggaran Pada :

NO	MAMA	GOL	HARI PERJALANAN			RENCANA BIAYA PERJALANAN					MOMOR SPPD	KETERANGAN
			TGL. BERANGKAT	TGL. KEMBALI	JUMLAH HARI	UANG HARIAN	REPRESENTATIF	PENGINAPAN	TRANSPORT	JUMLAH		
1.												
2.												
3.						RP. -	RP. -	RP. -	RP. -	RP. -		

Peretujuan
Kepala Dinas/Bdan/Biro,

Kasubag Keuangan/Tata Usaha

Pekanbaru,
PPTK,

.....
NIP

.....
NIP

.....
NIP

Pt. GUBERNUR RIAU

S/F. HARIYANTO

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPT Nomor :
Tanggal :

No	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Terbilang			

.....,tanggal,bulan,ta
hun
Telah dibayar sejumlah
Rp..... telah diterima sejumlah
Rp.....

Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluan Pembantu yang menerima

(.....)
(.....)
NIP. NIP.

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah :
Yang telah dibayar semula :
Sisa kurang/lebih :

Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran

(.....)
NIP.

Plt. GUBERNUR RIAU

SYF/HARIYANTO

FASILITAS TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

No	Uraian	Transportasi			Lainnya
		Udara	Darat	Laut	
1	2	3	4	5	6
1	Gubernur, Wakil Gubernur, dan Pimpinan DPRD	Bisnis	Spesial/Super Eksekutif	VIP/ Kelas I A	Sesuai Kenyataan
2	Anggota DPRD dan Pejabat Esselon I	Bisnis	Super Eksekutif	Kelas I B	Sesuai Kenyataan
3	Pejabat Eselon II	Ekonomi	Super Eksekutif	Kelas II A	Sesuai Kenyataan
4	Pejabat Eselon III/Pejabat Esselon IV, Staf Golongan IV/III/II/I Pejabat lainnya yang setara serta Tenaga Kontrak	Ekonomi	Eksekutif	Kelas II A	Sesuai Kenyataan

Plt. GUBERNUR RIAU

S/ F/HARIYANTO

LAMPIRAN I.F: PERATURAN GUBERNUR
RIAU

NOMOR : 4 Tahun 2026
TANGGAL : 2 Februari 2026

SURAT KETERANGAN PERPANJANGAN TUGAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :(Pemberi Tugas)

Berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor tanggal, atas nama dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: Adanya perpanjangan tugashari disebabkan bukan oleh kelalaian pelaksana SPPD.

.....,tanggal,bulan,tahun
Pemberi Tugas,

.....

Plt. GUBERNUR RIAU

 HARIYANTO

Surat Perintah Perjalanan Dinas Dalam Kota selama 8 (Delapan) jam

No	Pelaksana SPPD	Hari/Tanggal	Jam	Pejabat/Petugas yang mengesahkan		
				Nama	Jabatan	Tanda Tangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

- Keterangan :
- (1) Diisi nomor urut.
 - (2) Diisi nama Pelaksana SPPD yang melakukan Perjalanan Dinas
 - (3) Diisi hari Pelaksanaan Perjalanan Dinas
 - (4) Diisi tanggal pelaksanaan Perjalanan Dinas sesuai yang tercantum dalam Surat Perintah Tugas

- Untuk angka (3) dan (4), apabila penugasan lebih dari 1 (satu) hari, maka diisi per hari dan per tanggal pelaksanaan
- (5) Diisi nama pimpinan/pejabat/petugas di tempat Tujuan Perjalanan Dinas
 - (6) Diisi jabatan pimpinan/Pejabat/petugas di tempat Tujuan Perjalanan Dinas
 - (7) Diisi tanda tangan pejabat sebagaimana dimaksud pada angka (5) yang ditunjuk untuk menandatangani bukti kehadiran pelaksana Perjalanan Dinas

Kepala Unit Kerja/Bidang

(.....)

Plt. GUBERNUR RIAU

 HARIYANTO

Petunjuk Pengisian Format Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan:

- (1) Diisi nama pejabat penerbit Surat Tugas
 - (2) Diisi NIP pejabat penerbit Surat Tugas
 - (3) Diisi jabatan penerbit Surat Tugas
 - (4) Diisi nama Unit Kerja penerbit Surat Tugas
 - (5) Diisi nama SKPD penerbit Surat Tugas
 - (6) Diisi nama Pelaksana SPD
 - (7) Diisi NIP Pelaksana SPD
 - (8) Diisi jabatan Pelaksana SPD
 - (9) Diisi nama Unit Kerja Pelaksana SPD
 - (10) Diisi nama SKPD Pelaksana SPD
 - (11) Diisi alasan pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas
 - (12) Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun ditandatangani surat pernyataan
 - (13) Diisi tanda tangan dan nama jelas pejabat penerbit Surat Tugas.
-

Plt. GUBERNUR RIAU

S. F. MARIYANTO

- (2) Diisi NIP PA/KPA SKPD/Unit Kerja SKPD yang dibebani biaya Perjalanan Dinasnya
 - (3) Diisi jabatan PA/KPA SKPD/Unit Kerja SKPD yang dibebani biaya Perjalanan Dinasnya
 - (4) Diisi nama Unit Kerja SKPD yang dibebani biaya Perjalanan Dinasnya
 - (5) Diisi nama SKPD yang dibebani biaya Perjalanan Dinasnya
 - (6) Diisi nama Pelaksana SPPD

 - (7) Diisi NIP Pelaksana SPPD
 - (8) Diisi jabatan Pelaksana SPPD
 - (9) Diisi nama Unit Kerja SKPD yang dibebani biaya Perjalanan Dinasnya
 - (10) Diisi nama SKPD yang dibebani biaya Perjalanan Dinasnya
 - (11) Diisi transport yang digunakan
 - (12) Diisi dengan jumlah rupiah biaya transport dan penginapan yang tidak dapat dikembalikan/*refund* sebagian/seluruhnya
 - (13) Diisi nomor DPA-SKPD, tanggal, dan nama SKPD yang dibebani biaya Perjalanan Dinasnya
 - (14) Diisi dengan tempat dan tanggal menandatangani surat pernyataan,
 - (15) Diisi tanda tangan dan nama jelas PA/KPA pada SKPD/Unit Kerja SKPD yang dibebani biaya Perjalanan Dinasnya.
-

Plt. GUBERNUR RIAU,

S/F/HARIYANTO

PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya telah melaksanakan tugas Perjalanan Dinas sesuai Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor : tanggal

Disamping itu, pembebanan anggaran biaya Perjalanan Dinas yang akan saya laksanakan tidak ganda dengan kegiatan lainnya.

Apabila terbukti saya tidak melaksanakan tugas sesuai SPT dan tidak menyampaikan bukti pertanggungjawaban yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur tentang Pedoman Perjalanan Dinas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau, maka saya mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru,

Yang Membuat Pernyataan,

(.....)

Plt. GUBERNUR RIAU,

S/F/ HARIYANTO



**KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH**

**PAKTA INTEGRITAS
PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI / KABUPATEN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
NIK :
Jabatan :
Alamat :

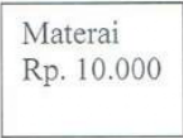
Dengan ini menyatakan :

- 1) bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan surat tugas nomor tanggal dalam rangka melaksanakan kegiatan ke..... dari tanggal s.d
- 2) bahwa saya bersedia mempertanggung jawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- 3) bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapapun. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia di tuntutan sesuai dengan hukum yang berlaku.

....., 20..

Pelaksana Perjalanan Dinas,



Plt. GUBERNUR RIAU,

S/H HARIYANTO

LAMPIRAN I.L: PERATURAN GUBERNUR
RIAU

NOMOR : 4 Tahun 2026
TANGGAL : 2 Februari 2026

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor tanggal,
dengan ini Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- a. Biaya transport pejabat/ASN dan/atau biaya penginapan dibawah ini yang
tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya,meliputi:

No	U R A I A N	J U M L A H
	Jumlah	

- b. Jumlah uang tersebut pada huruf a di atas benar-benar dikeluarkan untuk
pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari
terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan
kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui:
.....,tanggal,bulan,tahun
Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran,

Pelaksana SPPD,

NIP

NIP.....

Plt. GUBERNUR RIAU,

S.H. HARIYANTO